



PENGADILAN NEGERI SIBOLGA KELAS II

Jln. Padangsidempuan Nomor 06 Kota Sibolga, Telp/Fax. 0631-21572
Website: www.pn-sibolga.go.id Email: pnsibolga@gmail.com

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SIBOLGA NOMOR: W2.U9/1845 /KPN/SK/IX/2017

TENTANG

PENUNJUKAN TIM INFORMASI PENGAWASAN (SIWAS) MA-RI PADA PENGADILAN NEGERI SIBOLGA

KETUA PENGADILAN NEGERI SIBOLGA

Menimbang

- a. Bahwa Pengawasan merupakan salah satu fungsi pokok manajemen untuk menjaga dan mengendalikan agar tugas-tugas yang harus dilaksanakan dapat berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan rencana dan aturan yang berlaku;
- b. Bahwa dalam rangka pelaksanaan pengawasan, Mahkamah Agung RI telah menentukan sebagaimana tersebut dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/080/SK/VIII/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan;
- c. Bahwa untuk lebih mengefektifkan pengawasan tersebut, maka perlu dibentuk Tim Sistem Informasi Pengawasan (SIWAS) MA-RI pada Pengadilan Negeri Sibolga;

Mengingat

1. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009;
3. Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 080/KMA/SK/VIII/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan;
7. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;
8. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada dibawahnya;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SIBOLGA TENTANG PENUNJUKAN TIM INFORMASI PENGAWASAN (SIWAS) PADA PENGADILAN NEGERI SIBOLGA;
- KESATU : Menugaskan kepada yang nama-nama yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam Tim Sistem Informasi Pengawasan (SIWAS) MA-RI pada Pengadilan Negeri Sibolga;
- KEDUA : Agar melaporkan secara rutin perkembangan hasil pengawasan terhadap penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Pengawasan (SIWAS) MA-RI pada Pengadilan Negeri Sibolga kepada Ketua Pengadilan Negeri Sibolga;
- KETIGA : Surat Keputusan ini dibuat dan diberikan kepada yang berkepentingan untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam putusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Sibolga

Pada Tanggal 20 September 2017

KETUA PENGADILAN NEGERI SIBOLGA,


MARTUA SAGALA. S.H., M.H.

NIP. 1969 1023 1990 03 1 005

Lampiran : Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Sibolga
Nomor : W2.U9/ /KPN/SK/2017
Tanggal : September 2017

**PENUNJUKAN TIM SISTEM INFORMASI PENGAWASAN (SIWAS) MA-RI
PADA PENGADILAN NEGERI SIBOLGA**

I. PENANGGUNGJAWAB :

Martua Sagala, S.H., M.H. (Ketua Pengadilan Negeri Sibolga).

II. TIM SISTEM INFORMASI PENGAWASAN (SIWAS) MA-RI :

1. Alex T.M.H Pasaribu, S.H., M.H. (Wakil Ketua/Koordinator Pengaduan).
2. Obaja D.J.H Sitorus, S.H. (Hakim/Pengawas Pengaduan).
3. Punia Hutabarat, S.H. (Panitera Muda Hukum/Petugas Penerima Pengaduan).
4. Natalia Zebua (Operator Penerima Pengaduan).

Ditetapkan : Sibolga

Pada Tanggal September 2017

KETUA PENGADILAN NEGERI SIBOLGA,

The image shows a circular official seal of the Sibolga District Court (Pengadilan Negeri Sibolga) with a handwritten signature in blue ink over it. The signature appears to be 'Martua Sagala'. To the left of the seal is a handwritten mark resembling the number '4'.

MARTUA SAGALA, S.H., M.H.

NIP. 1969 1023 1990 03 1 005